

Pembekalan Kesadaran Hak Bagi Korban KDRT dan Status Anak Seorang Ibu Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Upaya Bela Negara Di Desa Tampung, Pasuruan, Jawa Timur

Siti Maizul Habibah^{1*}, Sugihantoro³, Harmanto⁴, Iman Pasu MHP⁵, M. Asif Nur Fauzi⁶, Anissa Dwi Khasanah⁷

^{1,2,3,4,5,7} Universitas Negeri Surabaya

⁶ STEBI Syaikhona Kholil Sidogiri Pasuruan

* E-mail: siti Habibah@unesa.ac.id

Abstrak

Sejarah Artikel

Diterima : 10 Juni 2026

Disetujui : 24 Juli 2026

Dipublikasikan : 15 Agustus 2026

Kata kunci: KDRT, hak anak, perkawinan tidak tercatat, literasi hukum, pemberdayaan masyarakat

Rendahnya literasi hukum masyarakat terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan status hukum anak dari perkawinan tidak tercatat masih menjadi permasalahan sosial yang banyak ditemukan di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak korban KDRT, status hukum anak dalam perkawinan tidak tercatat, serta memperkuat akses masyarakat terhadap layanan sosial dan hukum. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pemberdayaan berbasis hak (rights-based approach) melalui sosialisasi, pelatihan partisipatif, diskusi kasus, simulasi, dan pendampingan masyarakat. Sasaran kegiatan meliputi perempuan, kader PKK, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test serta angket respons peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk KDRT, mekanisme perlindungan hukum, hak-hak anak dalam perkawinan tidak tercatat, serta meningkatnya kemampuan peserta dalam mengakses layanan sosial-hukum. Selain itu, terbentuk jejaring rujukan berbasis komunitas yang melibatkan kader desa sebagai penghubung awal bagi korban. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan perlindungan perempuan dan anak sekaligus mendukung pencapaian SDGs tujuan 5 dan 16.

Abstract

Keywords: domestic violence, legal literacy, children's rights, unregistered marriage, community empowerment, social protection

Low levels of legal literacy regarding domestic violence and the legal status of children born from unregistered marriages remain social issues commonly found in rural areas. This condition is also evident in Tampung Village, Rembang District, Pasuruan Regency. This community service aimed to enhance public legal awareness concerning the rights of domestic violence victims, the legal status of children born from unregistered marriages and to strengthen community access to social and legal services. The program used a rights-based approach through dissemination, participatory training, case discussions, simulations, and community mentoring. The target participants included women, PKK (Family Welfare Movement) cadres, community leaders, and village officials. Program evaluation was conducted using pre-tests, post-tests, and participant response questionnaires. The results demonstrated an improvement in participants' understanding of the forms of domestic violence, legal protection mechanisms, the rights of children born from unregistered marriages, and their ability to access social and legal services. Furthermore, a community-based referral network was established, involving village cadres as frontline facilitators for victims seeking assistance. This program contributed to improved protection of women and children while supporting the achievement of Sustainable Development

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi permasalahan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan domestik yang berdampak pada aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi (Syafri et al., 2022). Praktik budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat pedesaan sering kali memperkuat normalisasi kekerasan dalam rumah tangga dan membatasi akses korban terhadap perlindungan hukum (Widhiyana, 2024).

Selain persoalan KDRT, praktik perkawinan tidak tercatat atau nikah siri masih ditemukan di berbagai wilayah pedesaan. Kondisi ini menimbulkan kerentanan hukum bagi perempuan dan anak, khususnya terkait hak identitas, hak waris, perlindungan hukum, dan akses terhadap pelayanan publik (Daud & Fuadah, 2021). Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering mengalami stigma sosial serta hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang diperlukan untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Yunus, 2019).

Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan rendahnya literasi hukum masyarakat terkait hak korban KDRT dan status hukum anak dalam perkawinan tidak tercatat. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan terbatasnya akses terhadap layanan hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan berbasis hak (*rights-based approach*) yang mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat jejaring perlindungan sosial di tingkat desa (Heise, 2018).

Permasalahan utama mitra meliputi: (1) rendahnya kesadaran hukum korban KDRT terhadap hak perlindungan dan mekanisme pelaporan; (2) minimnya pemahaman masyarakat tentang implikasi hukum perkawinan tidak tercatat terhadap status anak; (3) kuatnya budaya diam dan normalisasi kekerasan domestik; serta (4) terbatasnya akses terhadap lembaga layanan hukum dan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan intervensi edukatif berbasis komunitas yang menekankan kesadaran hak, kesetaraan gender, dan perlindungan anak.

Mitra sasaran dalam kegiatan ini merupakan kelompok masyarakat non-produktif yang meliputi perempuan korban atau berisiko KDRT, ibu dengan anak dari perkawinan tidak tercatat, serta tokoh masyarakat dan kader desa. Dari aspek sosial ekonomi, sebagian besar mitra berada pada kelompok ekonomi menengah ke bawah dengan ketergantungan pada penghasilan tidak tetap. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya tawar perempuan dalam relasi rumah tangga dan pengambilan keputusan keluarga.

Dari sisi sosial budaya, masih terdapat pandangan bahwa urusan rumah tangga merupakan ranah privat sehingga kekerasan domestik dianggap aib yang harus disembunyikan. Pengetahuan mitra terkait Undang-Undang Penghapusan KDRT, hak hukum perempuan, dan status hukum anak masih sangat terbatas. Aksesibilitas terhadap layanan hukum formal seperti kepolisian, pengadilan agama, dan lembaga bantuan hukum relatif rendah karena faktor jarak, biaya, serta rasa takut terhadap stigma sosial.

Secara kelembagaan, desa telah memiliki perangkat desa, kader PKK, dan tokoh agama yang berpotensi menjadi agen perubahan sosial. Namun, belum terdapat program sistematis yang memberikan edukasi hukum berbasis hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, kegiatan pembekalan ini dirancang sebagai intervensi edukatif-partisipatif yang menghubungkan aspek hulu (kesadaran, pengetahuan, sikap) dan hilir (akses layanan, rujukan, advokasi dasar), sehingga mitra memiliki pemahaman dan keberanian untuk memperjuangkan haknya secara legal dan bermartabat.

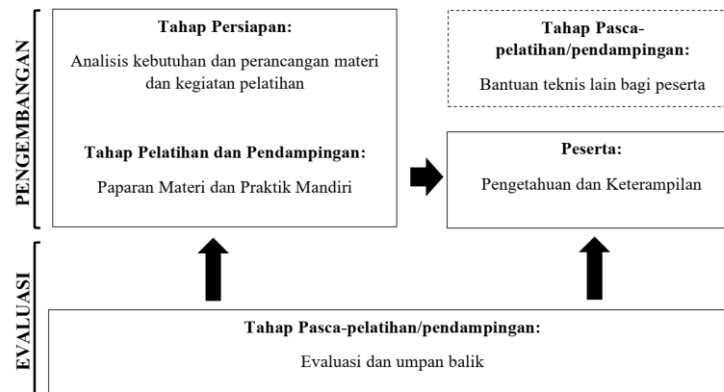
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat Desa Tampung mengenai hak korban KDRT dan status anak dari perkawinan tidak tercatat, serta mendorong terbentuknya sikap kritis dan responsif terhadap isu kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak. Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap SDGs Tujuan 5 (Kesetaraan Gender) melalui penguatan hak perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, serta SDGs Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui peningkatan akses keadilan dan literasi hukum masyarakat. Dalam konteks IKU Perguruan Tinggi, kegiatan ini mendukung IKU 3 (Dosen Berkegiatan di Luar Kampus) dan IKU 5 (Hasil Kerja Dosen Dimanfaatkan oleh Masyarakat).

Selanjutnya, kegiatan ini selaras dengan Asta Cita, khususnya penguatan HAM, perlindungan kelompok rentan, dan pembangunan manusia yang berkeadilan. Dari perspektif Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), kegiatan ini berada dalam fokus bidang sosial humaniora, khususnya penguatan kohesi sosial, keadilan gender, dan perlindungan anak. Fokus permasalahan yang diambil menekankan pada ketimpangan gender struktural dan lemahnya literasi hukum sebagai akar kerentanan sosial di tingkat desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelatihan ini termasuk studi evaluasi kelompok tunggal. Kegiatan ini terdiri atas tiga tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, serta pasca-pelatihan/pendampingan. Tahap persiapan difokuskan pada analisis kebutuhan serta perancangan materi dan kegiatan pelatihan. Tahap pelaksanaan pelatihan dan pendampingan berupa paparan materi dan praktik mandiri. Tahap pasca-pelatihan/pendampingan berupa pelaksanaan evaluasi,

umpan balik, dan bantuan teknis lain yang dibutuhkan oleh para peserta. Kerangka pemecahan masalah dan kegiatan, disajikan pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah dan Skema Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat dengan skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat. Sebelum pengiriman proposal, tim pelaksana menentukan mitra sasaran. Mitra sasaran program pengabdian ini adalah Pemerintah Desa Sajen. Mitra ini dipilih karena dapat merepresentasikan keberadaan generasi muda karang taruna desa sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi UNESA. Sebelum program pengabdian ini dilakukan, maka terlebih dahulu melakukan *need assessment* untuk menggali dan mengeksplorasi kebutuhan mitra yakni Pemerintah Desa Sajen dalam hal ini subjeknya adalah anggota karang taruna Desa Sajen. Disadari bahwa banyak ditemui kendala maupun kelemahan bagi anggota karang taruna dalam aspek sosial kemasyarakatan dan manajemen, maka program pengabdian ini diarahkan pada pembekalan kewaspadaan sosial sebagai penguatan asta cita dan karakter pancasila melalui pelatihan kebangsaan. Hasil *need assessment* akan dipergunakan sebagai dasar untuk merancang desain kegiatan pengabdian. Setelah proposal diterima, maka rancangan kegiatan diawali dengan koordinasi internal dan eksternal tim PKM Unesa, analisis kebutuhan lapangan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan tindak lanjut, serta penyusunan laporan akhir kegiatan

Untuk metode pelaksanaan yang digunakan mencakup sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, dan keberlanjutan program sebagai berikut: a) Sosialisasi program PKM kepada mitra, Langkah kegiatan berupa pertemuan langsung dengan Pemerintah Desa Sajen dan Ketua Karang Taruna untuk menjelaskan konsep program, manfaat, dan keterlibatan peserta. Kemudian, penyebaran informasi melalui media sosial dan grup komunitas untuk menjangkau lebih banyak anggota yang berminat, serta pendaftaran peserta program. b) Pelatihan Program Peserta akan mengikuti sesi pelatihan kewirausahaan yang terbagi dalam beberapa materi utama. Pelatihan memiliki target pemahaman dan praktik sebesar 80%. c) Penerapan Teknologi, Peserta mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan selama pelatihan mengembangkan desain kemasan dan branding untuk meningkatkan nilai jual produk. Peserta menggunakan *platform e-commerce* dan

media sosial sebagai kanal utama pemasaran. Penerapan memiliki target penggunaan aplikasi sebesar 75%. d) Pendampingan, Peserta akan mendapatkan pendampingan selama 3 bulan untuk memastikan efektivitas program melalui evaluasi rutin, mentoring. Pendampingan sukses ditandai terbentuknya komunitas cinta pancasila, 70% mampu meningkatkan pemahaman asta cita dan karakter pancasila.e) Keberlanjutan Program, Melakukan evaluasi dan juga melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan program lanjutan seperti mengikuti kegiatan Pancasila atau even lainnya.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mitra adalah pelatihan secara langsung, yang dikemas dalam bentuk 2 kali in service dan dua kali *on job training* yang terdiri dua tahap pada bulan Juli hingga Agustus 2025.

1. Tahap Pertama

Kegiatan in service pertama sebelumnya akan diawali dengan talk show kebangsaan oleh tim pelaksana pengabdian sebagai literasi awal dan ada angket (menggunakan QR code) untuk membantu pemahaman peserta PKM. Kemudian, Kegiatan kedua secara hybrid/zoom terkait gambaran kegiatan, permasalahan dan solusi pemecahan yang dihadapi mitra yakni (1) aspek sosial kemasyarakatan berupa *FGD* (2) aspek manajemen berupa *team work*; yang keduanya terkait dengan kewaspadaan sosial sebagai penguatan asta cita dan karakter pancasila.

2. Tahap Kedua

Metode yang digunakan dalam tahap kedua ini adalah *On The Job Training* pendampingan secara langsung peserta untuk mengimplementasikan praktik baik menggunakan *role playing* kebangsaan. Kemudian, dilakukan brainstorming kepada karang taruna desa. Paparan materi dari fasilitator, dipresentasikan mengenai pembekalan materi model dan praktik baik dari perguruan tinggi. Melalui metode aktif dan kreatif, peserta mendapat bekal pengembangan diri untuk merefleksikan dan menyampaikan pengalaman-pengalaman yang dialami selama proses pelatihan. Kegiatan ini dilakukan secara langsung bertempat di Balai Desa Sajen. Peserta secara langsung didampingi oleh tim dosen PKM dalam pembekalan kewaspadaan sosial sebagai penguatan asta cita dan karakter pancasila meningkatkan pemahaman secara signifikan. Pada tahap ini, dokumentasi praktik baik peserta akan diberikan umpan balik dari fasilitator maupun peserta yang lain. Penjabaran materi dan PIC pelatihan dalam PKM Tahun 2026 dikemas dalam bentuk dua kali *on job training* sebagai berikut:

Tabel 2. Materi dan PIC Pembekalan dalam PKM

No	Tahap	Materi FGD Aspek Sosial Kemasyarakatan	PIC
1	<i>On Job Training 1</i>	1. Pengetahuan Kewaspadaan Sosial 2. Program Asta Cita 3. Karakter Pancasila	1. Dr. Siti Maizul Habibah 2. Iman Pasu MHP S.SH. MH. 3. Dr. Sugihantoro, M.Pd
2	<i>On Job Training 2</i>	1. Praktik Role Playing anti KDRT 2. Refleksi dan evaluasi pelatihan	.1 Dr. Siti Maizul Habibah

2. Iman Pasu MHP S.SH.
MH.
3. Dr. Sugihantoro, M.Pd

Evaluasi program bagian tidak terpisahkan dari setiap pelaksanaan suatu kegiatan. Secara sistematis kegiatan PKM ini dirancang mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan tindak lanjutnya. Perencanaan dari awal dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada mitra, kemudian dicarikan alternatif solusi sebagai jawaban atas permasalahan para mitra tersebut. Dilakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan rencana keberlanjutan program. Untuk mengetahui sejauhmana peningkatan penguatan peserta pelatihan, maka diadakan kegiatan *pre-test* dan *post-test*, penilaian produk, serta angket respon pelatihan, baik terhadap metode pelatihan, dosen/fasilitator, maupun fasilitas/sarana prasarana yang disediakan selama pelatihan berlangsung. Hasil dari evaluasi ini akan dijadikan sebagai umpan balik dan input konstruktif dalam meningkatkan kualitas pelatihan berikutnya. Dalam rangka untuk menjamin keberlanjutan program, maka sebelum pelatihan berakhir, peserta pelatihan akan dibagi dalam beberapa *peer group* untuk menjadi *peer educator* bagi teman sejawat pelajar lainnya di wilayah masing-masing. Setiap kelompok *peer group* mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat selama pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pembekalan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk KDRT, mekanisme perlindungan hukum, dan prosedur pelaporan kasus kekerasan. Sebelum pelatihan, sebagian peserta masih memandang kekerasan domestik sebagai urusan keluarga yang tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum. Setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai memahami bahwa KDRT merupakan pelanggaran hukum yang harus dicegah dan ditangani secara serius.

Peningkatan kesadaran hukum yang terjadi pada peserta menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis partisipasi masyarakat mampu menjadi sarana efektif dalam mengatasi kesenjangan informasi hukum di tingkat akar rumput. Selama ini, sebagian besar masyarakat memperoleh informasi mengenai hukum dari pengalaman sehari-hari atau cerita antarwarga yang belum tentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan pelatihan dan diskusi kasus, peserta memperoleh kesempatan untuk memahami hak dan kewajiban mereka secara lebih komprehensif sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih tepat ketika menghadapi persoalan keluarga maupun sosial.

Selain meningkatkan pemahaman individu, kegiatan ini juga memperkuat kapasitas komunitas dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih responsif terhadap kelompok rentan. Keterlibatan kader PKK, tokoh masyarakat, dan perangkat desa menjadi faktor penting karena mereka merupakan aktor yang paling dekat dengan masyarakat. Menurut (Kamil, 2020),

keberhasilan program pencegahan kekerasan berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh keberadaan agen perubahan lokal yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan lembaga formal penyedia layanan perlindungan.

Temuan kegiatan juga menunjukkan bahwa masih terdapat pemahaman yang keliru mengenai status hukum perempuan dan anak dalam perkawinan tidak tercatat. Sebagian peserta beranggapan bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan urusan administratif semata. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mulai memahami bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian hukum bagi perempuan dan anak, termasuk hak waris, hak identitas, dan perlindungan sosial. Temuan ini sejalan dengan Nurhayati (2018) yang menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum mengenai pencatatan perkawinan sering menjadi penyebab munculnya berbagai bentuk kerentanan sosial dan ekonomi(Nurhayati, 2018).

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini berhasil mengubah posisi masyarakat dari sekadar penerima informasi menjadi subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Diskusi kasus yang dilakukan selama pelatihan mendorong peserta untuk merefleksikan pengalaman mereka sendiri dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini sesuai dengan konsep *community empowerment* yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengenali masalah, menganalisis penyebab, dan menemukan solusi secara mandiri.

Keberhasilan program juga dapat dijelaskan melalui pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan Global (*Global Citizenship Education*). UNESCO (2015) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan global bertujuan membentuk warga yang memiliki kesadaran terhadap isu-isu keadilan sosial, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan hukum, tetapi juga mengembangkan sikap empati terhadap korban kekerasan serta kesadaran untuk berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan inklusif(UNESCO, 2015).

Lebih lanjut, kegiatan ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum formal, tetapi juga membutuhkan dukungan budaya dan norma sosial yang berpihak pada korban. Budaya patriarki yang masih berkembang di sebagian masyarakat sering menyebabkan korban memilih diam karena takut mendapatkan stigma sosial. Oleh karena itu, edukasi hukum yang dilakukan melalui pendekatan komunitas menjadi langkah strategis untuk mengubah pola pikir masyarakat menuju budaya yang lebih menghargai kesetaraan dan hak asasi manusia (Siswanti et al., 2026).

Program ini juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang tangguh. Peningkatan literasi hukum masyarakat berpotensi mengurangi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami perempuan serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Dengan demikian,

kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan perubahan pada tingkat individu, tetapi juga mendukung agenda pembangunan sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kegiatan ini mencerminkan implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam sila kedua Pancasila. Kesadaran masyarakat untuk menghormati hak perempuan dan anak merupakan bentuk aktualisasi nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melindungi kelompok rentan menunjukkan berkembangnya praktik kewarganegaraan yang bertanggung jawab (*responsible citizenship*) sebagai fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan berkeadaban.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Prianto et al., 2013) yang menyatakan bahwa program literasi hukum berbasis komunitas mampu meningkatkan keberanian perempuan untuk mengakses perlindungan hukum. Selain itu, pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap ketidakadilan gender (Wahyudi & Habibah, 2023).

Materi mengenai status hukum anak dari perkawinan tidak tercatat memberikan pemahaman baru bagi peserta terkait hak anak atas identitas hukum, akta kelahiran, pendidikan, dan perlindungan negara. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta masih memiliki persepsi bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan pemenuhan hak-hak sipil anak. Temuan ini mendukung hasil penelitian (Af'idah, 2023) yang menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai implikasi hukum nikah siri berkontribusi terhadap berbagai bentuk kerentanan yang dialami perempuan dan anak. Pembentukan jejaring layanan sosial-hukum berbasis masyarakat menjadi salah satu capaian penting kegiatan ini. Kader desa dan tokoh masyarakat memperoleh pembekalan mengenai lembaga-lembaga yang dapat diakses korban, seperti P2TP2A, kepolisian, layanan kesehatan, dan lembaga bantuan hukum.

Menurut (Idris et al., 2023), keberhasilan perlindungan korban kekerasan di tingkat komunitas sangat dipengaruhi oleh keberadaan aktor lokal yang memahami isu gender dan memiliki kemampuan melakukan rujukan layanan. Oleh karena itu, pelibatan kader desa dalam kegiatan ini menjadi strategi penting untuk menjamin keberlanjutan program. Dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Global (Global Citizenship Education), kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, tetapi juga mengembangkan nilai keadilan, kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial (Calle Díaz, 2017). Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif.

Selain itu, program ini juga memiliki relevansi dengan konsep bela negara. Bela negara tidak selalu dimaknai dalam konteks pertahanan militer, tetapi juga diwujudkan melalui upaya melindungi martabat manusia, memperjuangkan keadilan sosial, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, maka terbentuk warga negara yang lebih aktif dalam menjaga hak-hak konstitusional dirinya dan kelompok rentan (Habibah, 2023).

PENUTUP

Kegiatan pembekalan kesadaran hak bagi korban KDRT dan status anak dalam perkawinan tidak tercatat berhasil meningkatkan literasi hukum masyarakat Desa Tampung. Program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai hak-hak korban KDRT dan hak anak, tetapi juga memperkuat jejaring layanan sosial-hukum berbasis masyarakat. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis hak dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan perlindungan perempuan dan anak di wilayah pedesaan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada LPPM Universitas Negeri Surabaya yang telah memberikan pendanaan pengabdian masyarakat cluster Bela Negara

DAFTAR PUSTAKA

- AF'idah, B. M. (2023). Implementasi Keadilan Gender Di Peradilan Agama: Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Nilai Pembuktian Saksi Nikah Perempuan Dalam Perkara Istbat Nikah Berdasarkan Penetapan Nomor 0133/PDT.P/2019/PA.TDN. *Kodifikasi*, 17(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v17i1.5923>
- Calle Díaz, L. (2017). Citizenship Education and the EFL Standards: A Critical Reflection. *PROFILE Issues in Teachers' Professional Development*, 19(1). <https://doi.org/10.15446/profile.v19n1.55676>
- Daud, F. K., & Fuadah, A. T. (2021). Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Fatwa MUI Bidang Munakahat Perspektif Maṣlaḥah. *Al-Aḥwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12353>
- Habibah, S. M. (2023). Pelatihan Deteksi Dini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara Dalam Perlindungan Hukum. *Caraka*, 3(1), 53–58.
- Heise, L. (2018). Violence against women: the missing agenda. In *The health of women* (pp. 171–196). Routledge.
- Idris, I., Ridwan, A., Purwanti, N., Ula, S. N. N., & Nurjannah, S. (2023). Analisis Upaya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya Perempuan dan Anak. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(1), 489–492.
- Kamil, I. (2020). Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak dalam 7 Bulan

Terakhir. *Kompas.Com*.

- Nurhayati, N. (2018). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Upaya Peningkatan Kesetaraan Gender. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 2(2). <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1465>
- Prianto, B., Wulandari, N. W., & Rahmawati, A. (2013). Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian Lack of Commitment As the Main Cause of Divorce. *Jurnal Komunitas*. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2938>
- Siswanti, D. N., Jafar, E. S., Haq'ul, M. I. Z., Auralya, Z., Trio, M. A., Raihan, A. M., & Rahman, Y. (2026). Budaya Patriarki sebagai Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia: Literature Review. *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan*| E-ISSN: 3063-1467, 3(1), 290–303.
- Syafri, M., Putri, R. A., Liannita, L., & Humairah, S. A. (2022). Generation Z's Perception of Marriage Age Restrictions and Arranged Marriage Phenomenon. *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1.4740>
- UNESCO. (2015). Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives. *Global Citizenship Educationhip Education*.
- Wahyudi, K., & Habibah, S. (2023). Legal Protection for Children and Women against Violence in the Perspective of Pancasila Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Yang Mengintai Pada Anak- Anak Dan Wanita Dalam Sudut Pandang Pancasila. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 6(2), 43–48.
- Widhiyana, M. (2024). Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Hindu. *Belom Bahadat*, 14(1). <https://doi.org/10.33363/bb.v14i1.1179>
- Yunus, E. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *Reformasi*, 9(2), 138–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1454>